

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Pembahasan tentang kepatuhan, dan kesadaran membayar pajak telah sering dilakukan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian yang dilakukan oleh (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membayar Pajak”. Penelitian ini terdiri atas lima variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan kualitas layanan terhadap wajib pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak. Hasil penelitian yang dilakukan (Hardiningsih dan Yulianawati 2011) ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handayani, Faturokhman dan Pratiwi yang membahas tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa (1) kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik

atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas; (2) kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum masing-masing secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas; (3) pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Penelitian yang dilakukan Wijaya (2014) tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas” menyimpulkan bahwa (1) kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak akan timbul bila masyarakat mengetahui kegunaan dari pajak yang mereka bayarkan, (2) pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, (3) presepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Puri (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas” menyimpulkan bahwa: (1) kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)**

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal, Robbins (1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan atribusi eksternal.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (2001), tergantung pada tiga faktor, yaitu pertama kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang

bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Kedua, konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

### **2.2.2 Teori Pembelajaran Sosial**

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung Robbins (1996). Proses dalam pembelajaran social meliputi : (1) proses perhatian (*attentional*), (2) proses penahanan (*retention*), (3) proses reproduksi motorik, (3) proses penguatan (*reinforcement*).

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif supaya berperilaku sesuai dengan model.

### **2.2.3 Teori Prospek**

Teori prospek dikembangkan oleh dua orang psikolog, Daniel Kahneman dan Amos Tversky diawal tahun 80an pada dasarnya mencakup dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan ekonomi (psikoekonomi). Awal mula teori prospek adalah pada analisis perilaku seseorang dalam mengambil keputusan (ekonomi) didalam dua pilihan.

Secara singkat dapat dikatakan teori prospek menunjukkan, bahwa orang akan memiliki kecenderungan irasional untuk lebih enggan mempertaruhkan keuntungan (gain) daripada kerugian (loss). Dalam kondisi rugi, seseorang akan cenderung lebih nekat menanggung risiko dibandingkan pada kondisi berhasil. Seseorang akan merasakan seolah – olah nilai kekalahan sejumlah uang tertentu dalam suatu taruhan lebih menyakitkan daripada nilai kemenangan dari sejumlah uang yang sama, sehingga dalam situasi rugi orang lebih nekat untuk menanggung risiko.

Relevansi teori prospek terhadap kepatuhan wajib pajak adalah apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak tersebut belum tentu akan tidak membayar kewajiban pajaknya. Karena apabila wajib pajak itu memiliki sifat risk seeking artinya walaupun wajib pajak memiliki risiko tinggi maka tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk tetap membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang memiliki sifat risk aversion apabila wajib pajak memiliki risiko yang rendah maka wajib pajak justru akan menghindari kewajiban pajaknya Aryobimo (2012).

#### **2.2.4 Kemauan Membayar Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan”, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara adalah pajak penghasilan. Sebagai pajak langsung maka, beban pajak tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan Munawir (1992:109) Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Menurut Nurmantu (2003:148) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

Fidel (2010) mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi : (a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir, (b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, (c) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan : (a) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, (b) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### **2.2.5 Kesadaran Membayar Pajak**

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Kesadaran membayar pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, ini berarti kesadaran merupakan kemauan wajib pajak dan dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya (Jatmiko, 2006).

### **2.2.6 Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan**

Pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Muslim, 2007). Pemahaman



wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) wajib pajak harus memiliki NPWP dan (2) wajib pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib pajak dengan dua alasan berikut. *Pertama*, wajib pajak baru yang mau membayar pajak akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP mau membayar pajak karena kepemilikan tersebut mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak secara berkelanjutan. *Kedua*, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan pelaporan SPT oleh wajib pajak.

### **2.2.7 Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan**

Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang

memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Robbins,1996).

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginteprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Hal – hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain *pertama*, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. *Kedua*, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. *Ketiga*, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat. *Keempat* adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, Dan yang *kelima*, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak Wijaya (2014).

### **2.2.8 Kualitas Layanan**

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalm interaksi langsung seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyebabkan kepuasan pelanggan (Aris, 2014). Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara

petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan orang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Puri 2014).

Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian sistem informasi perpajakan dan kualitas SDM yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

### **2.2.9 Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum**

Di beberapa Negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga Negara mendapatkan tunjangan dari Negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman,dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk

membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis Pratiwi, Handayani, Faturrohman (2012).

Menurut Scholz dan Lubell (1998) dalam Cahyonowati (2011), tingkat kepercayaan wajib pajak di Amerika terhadap pemerintah menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang percaya dengan pemerintah menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi di bandingkan warga negara yang tidak percaya dengan pemerintah. Dengan demikian, kepercayaan individu mempengaruhi dorongan warga negara untuk berkomitmen dan patuh dengan peraturan.

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Hubungan Kesadaran Membayar Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak**

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Hal paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban. Ketidakmaunya wajib pajak melakukan kewajiban tersebut adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak.

Dalam penelitian Santi (2012), menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Santi (2012) didukung oleh hasil penelitian, Arum (2012) dan Jatmiko (2006).

**H1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap Kemauan membayar pajak.**

### **2.3.2 Hubungan Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak**

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat tidak mungkin mau membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), menunjukan bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk mau membayar pajak terutangnya. Semakin tinggi Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

**H2: Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.**

### **2.3.3 Hubungan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak**

Persepsi yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap suatu peristiwa yang diamatinya. Semakin baik persepsi atas efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah memiliki NPWP belum mau melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Hal ini disebabkan oleh asas perpajakan bahwa hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh pembayar pajak. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginteprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh target kualitas, kuantitas, dan waktu telah tercapai (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

**H3: Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.**

### **2.3.4 Hubungan Kualitas Layanan dengan Kemauan Membayar Pajak**

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Sanjaya (2014)

dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak merupakan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2015).

Kemauan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kemauan dalam membayar pajak. Para wajib pajak akan mau dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, petugas harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang perpajakan serta dalam hal perundangundangan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

**H4: pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak**

### **2.3.5 Hubungan Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum dengan Kemauan Membayar Pajak**


Kepatuhan Membayar Pajak Menurut Scholz dan Lubell (1998), tingkat kepercayaan wajib pajak di Amerika terhadap pemerintah menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang percaya dengan pemerintah menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan warga negara

yang tidak percaya dengan pemerintah. Dengan demikian, kepercayaan individu mempengaruhi dorongan warga negara untuk berkomitmen dan patuh dengan peraturan. Togler dan Schneider (2004) telah menemukan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem hukum berhubungan positif dengan tax morale di Austria.

Sedangkan dalam penelitian Henriket et al., (2005) dalam Septi, Faturokhman dan Pratiwi, yang dilakukan di Swedia mengemukakan bahwa ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap politisi terkemuka akan berpengaruh pada kemauan membayar pajak memburuk dan kemungkinan mengumpulkan pajak untuk menjaga kesejahteraan negara dikurangi. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

**H5: tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak**

## 2.4 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1**



### **Kerangka Konseptual**

Penelitian ini merupakan suatu kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang mendahuluinya. Kepatuhan membayar pajak akan positif bila didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yang memadai dan sebaliknya kepatuhan membayar pajak akan negatif bila tidak didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan. Dengan kata lain Kesadaran Membayar Pajak (X1), Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan (X2), Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X3), Pelayanan Fiskus (X4), dan Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum (X5) yang positif akan berpengaruh positif juga terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y). Untuk menyederhanakan alur pemikiran tersebut maka kerangka pemikiran ini digambarkan sebagaimana di atas.